

Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah

Sasa Sunarsa¹, Novia Anjani², Salma Nur Azizah³

STAI Al Musaddadiyah Garut

sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id

22110003@stai-musaddadiyah.ac.id

22110015@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.775

Abstrak

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama bagi hasil yang paling banyak diterapkan oleh bank syariah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penerapan bagi hasil pada akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep bagi hasil pada akad mudharabah di perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada salah satu bank syariah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil pada akad mudharabah di bank syariah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dan membagi keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti sulitnya menentukan tingkat keuntungan yang riil, adanya moral hazard dari nasabah, dan minimnya pemahaman nasabah tentang konsep bagi hasil.

Kata Kunci: Mudharabah, Bagi Hasil, Bank Syariah

Abstract

Mudharabah Abstract is one of the most widely applied profit-sharing cooperation agreements by Islamic banks in Indonesia. However, in practice there are several problems related to the application of profit sharing in mudharabah contracts. This study aims to analyze the concept of profit sharing in mudharabah contracts in Islamic banking. The research method used is a case study on one of the Islamic banks in Indonesia. Data collection is carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses a qualitative descriptive approach.

The results of the study show that the concept of profit sharing in the mudharabah contract in the Islamic bank is in accordance with sharia principles. Islamic banks apply the profit sharing ratio agreed at the beginning of the contract and divide profits according to the contribution of each party. However, there are several obstacles in its implementation, such as the difficulty of determining the real level of profit, the moral hazard of customers, and the lack of customer understanding of the concept of profit sharing.

Keywords: Mudharabah, Profit Sharing, Sharia Banks

1. Pendahuluan

Akad Mudharabah telah dikenal umat Islam sejak zaman Nabi dan juga digunakan oleh bangsa Arab sebelum kembalinya Islam. Nabi Muhammad SAW mengadakan akad mudharabah dengan Khadijah. ketika ia masih menjadi saudagar. Jadi keduanya sepakat dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. (Aulia Budiman, 2023)

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam memenuhi kehidupan mereka. Kehidupan sosial di mana semua orang berinteraksi satu sama lain disebut mu'amalah, atau bisnis. Ajaran mu'amalah dalam agama Islam, selain ajaran utama tentang iman dan ibadah, sangat penting untuk mengatur hubungan antar manusia. Nabi memiliki otoritas untuk menentukan seberapa baik iman seorang muslim berdasarkan ibadahnya dan masalah sosial ekonomi. (Muhaimin Humaidillah, 2020)

Bank merupakan organisasi keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis dan komersial di negara kita. Perbankan itu sendiri ada dua jenis: perbankan tradisional dan perbankan syariah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank umum syariah dan badan usaha syariah disebut perbankan syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses usahanya. Ketika memegang dana, membiayai suatu usaha atau kegiatan lain yang berhubungan dengan syariah, perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan persyaratan atau aturan hukum Islam. (Aulia Budiman, 2023)

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam harmonisasi dan pengembangan stabilitas perekonomian negara. Kegiatan utama perbankan

adalah menghimpun uang dari masyarakat. Sebab, peran utama bank adalah sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang (rezeki). Bank berfungsi sebagai perantara pembangunan dan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan membiayai berbagai jenis usaha pembangunan. Selain itu, sebagai lembaga perantara keuangan, mereka juga berkontribusi terhadap pendapatan negara.(Ardiansyah, 2013)

Semakin berkembang bisnis syariah di Indonesia semakin pesat peluang yang dihadapi pelaku syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mekanisme, transaksi, dan operasional di dunia usaha. Sehingga perusahaan syariah yang ada saat ini dapat berkembang secara maksimal. Ini menantang bisnis syariah di Indonesia. Karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, keterlibatan masyarakat sangat penting. Secara umum, hukum syariah mengharuskan kegiatan ekonomi yang halal, serta produk yang dituju, cara perolehannya, dan penggunaannya.(Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

2. Metode Penelitian

Terdapat dua metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam, yang bertujuan untuk mejabarkan data analisis secara naratif. (Syaripudin & Susanto, 2022)

2.1. Pengertian

Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak yang lain untuk usaha dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan, misalnya setengah atau sepertiganya dengan syarat tertentu.(Wati, 2023)

Nama "*mudharabah*" berasal dari kata "*dharb*", yang berarti "memukul" atau "berjalan", yang berarti memukulkan kakinya saat berusaha. *Mudharabah*, yang biasanya dibahas dalam fiqhiyah dan kitab perbankan syariah, adalah sistem pembiayaan operasional yang bersifat komersial. Sistem ini disebut *shahibul maal* sebagai pemilik modal biasa dan memberikan pengusaha, yang disebut *mudharib*, kewenangan untuk mengelola sepenuhnya modalnya untuk melakukan kegiatan produktif dengan syarat keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya. mereka sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. (Nurhasanah, 2018)

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak; salah satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan memberikan penguasaan sejumlah modal kepada pihak lain, yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, akad mudharabah adalah perjanjian antara harta milik satu pihak dan tenaga kerja pihak lain.(Wati, 2023)

2.2. Syarat Dan Rukun Mudharabah

2.2.1. Ada pemilik modal dan pengelola

Dalam akad Mudharabah, ada dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yaitu sebagai berikut: Sudah dewasa (berusia di atas 18 tahun), tidak gila atau hilang ingatan, tidak dalam pengampunan, tidak dilarang oleh undang-undang, rukun mudharabah yang satu ini penting untuk dipenuhi, dan jika salah satu pihak tidak berbicara hukumnya, maka akad mudharabah dapat dibatalkan.

2.2.2. Ijab qabul

Kedua belah pihak melakukan jab dan qabul untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk mengadakan akad. Syaratnya adalah sebagai berikut: Kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak/akad, Modal dikumpulkan dan ditawarkan pada saat yang sama dengan penandatanganan kontrak. Dan Kontrak dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan cara modern lainnya.

2.2.3. Adanya modal

Sebagai rukun mudharabah modal, kriteria berikut harus dipenuhi, yaitu: Jenis dan jumlahnya diketahui kedua belah pihak, modal adalah uang atau barang yang nilainya dapat diukur, modalnya tidak berupa klaim mudharib, ketika modal ditransfer, dan mudharib menerimanya secara langsung.

2.2.4. Keuntungan

Keuntungan adalah kelebihan hasil usaha dibandingkan dengan modal yang digunakan. Syarat memenangkan rukun mudharabah adalah sebagai berikut : harus untuk kedua belah pihak, besarnya keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, dan persentase keuntungan harus dinyatakan secara tegas dalam akad, misalnya dengan klausul yang menyatakan shahibul menerima 1/3 dari seluruh keuntungan tanah dan mudharib menerima 2/3.(NISP, 2021)

2.3. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum Mudharabah adalah: Al-Quran, bukan Al-Quran Namun Mudharabah sudah jelas ditetapkan, namun para ulama Islam telah menyepakati diperbolehkannya kerjasama bisnis jenis ini. Basis hukum mudharabah sebagai berikut mencerminkan anjuran dalam berbisnis:(Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

2.3.1. Al-Qur'an

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي بَصُرَتَيْنِ وَأَخْرُونَ

"...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagaian karunia Allah.." (Qs. Al-Muzzammil: 20) (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Terlepas dari kenyataan bahwa hal ini tidak secara eksplisit menjelaskan keabsahannya mudharabah, namun makna ayat Al-Quran diartikan mencakup orang yang melakukan perjalanan bisnis dan mencari penghasilan. (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

2.3.2. Al-Hadist

Ibnu Majah meriwayatkan apa yang Nabi saw lihat. Mengatakan: “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah, dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”. Menurut Sunnah, bukti nyata keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi saw sendiri yang biasa bertindak sebagai mudharib Khatijah. Tanda-tanda Nabi yang tidak langsung ditemukan dalam kasus-kasus berikut: (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al ‘Abbas bin ‘Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabah, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611))


2.3.3. Ijma’

Bukti lain keabsahan mudharabah adalah amalan mudharabah sahabat, yaitu ijma' (mufakat pendapat) di antara mereka. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya: Abdullah dan Ubaydullah, kedua putra Umar, dalam perjalanan mengunjungi Gubernur Basra Abu Musa al-Ash'ar bersama tentara Irak. Dia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawaran tersebut harus memberi mereka sejumlah uang pemerintah ke bayt al-mal (perbendaharaan) sehingga mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka boleh menyimpan penghasilannya dan menyerahkan modalnya (sejumlah uang aslinya) kepada khalifah. Kemudian mereka melakukan apa yang dia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan memberi tahu khalifah, dia kecewa. Dia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa memberikan modal yang sama kepada semua prajurit lainnya. Ketika jawaban mereka tidak, Umar menjadi marah dan menyatakan bahwa Abu Musa memberi mereka uang hanya karena mereka adalah putra khalifah. “Ubaydullah mengaku, kesepakatannya adalah jika uang itu hilang, mereka harus membayarnya. Namun Umar bersikeras agar uang (keuntungan) itu diserahkan kepada Bayt al-mal dan mereka tidak diperbolehkan menyimpannya. Ketika Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabatnya berkata, “Wahai Khalifah, mungkin kamu bisa menjadikannya qirad.” Kemudian Umar menyetujui pengaturan tersebut. Umar kemudian mengambil pokok dan separuh keuntungannya (untuk bayt al-mal), kemudian separuh keuntungan lainnya dibagi antara Abdullah dan Ubaydullah. (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

2.3.4. Qiyas

Menurut beberapa ulama, kepakaran Al-Musaqah, atau kemitraan pertanian, adalah ketika pemilik kebun buah-buahan memindahkan sejumlah pohon buah-buahan kepada pemilik lain untuk dirawat, dengan imbalan bagian tertentu dari total hasil pohon, bukan hasil pohon tertentu. (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020)

2.4. Skema Mudharabah



Gambar 1 Skema Pembiayaan Mudharabah (Bareut et al., 2021)

Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyetujui akad mudharabah;
- 2) Manajer dana mengelola proyek bisnis berdasarkan kontrak mudharabah;
- 3) Usaha bisnis mendapat untung atau rugi;
- 4) Jika keuntungan dibagi menurut nisbah;
- 5) Dan Jika terjadi kerugian, tetap pada pemilik dana.

2.5. Konsep Mudharabah Dalam Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil, mekanisme bagi hasil diterapkan pada produk investasi, dan penyertaan penuh dan sebagian sebagai bentuk kegiatan usaha (kerja sama). Para pihak harus menerapkan transparansi dan kemitraan dengan baik dan idealnya demi kehidupan komersial. Karena segala biaya dan pendapatan rutin yang berkaitan dengan kegiatan investasi bukan merupakan kepentingan pribadi manajer proyek. Oleh karena itu, sebagian besar pembiayaan perusahaan-perusahaan dalam ekonomi Islam berbentuk penyertaan modal, dimana pemberi dana (financier/pemodal) ikut menanggung kerugian atau keuntungan perusahaan yang dibiayainya. Pembiayaan tersebut tidak hanya membagi seluruh hasil investasi secara adil antara produsen dana dan pengusaha

(wirausahawan/pemodal), namun juga mengalihkan sebagian risiko investasi kepada produsen keuangan dan tidak memikul seluruh beban di pundak pengusaha. (Masse, 2010)

Mengenai bentuk perusahaan mudharabah pada bank syariah berbentuk sebagai berikut:

- a. Pada bank umum berdasarkan prinsip syariah: Menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito atau bentuk lainnya, Menyalurkan uang dalam bentuk pembiayaan korporasi, Melakukan kegiatan perbankan normal lainnya sepanjang mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional
- b. Pada Bank Perdesaan (BPR) berdasarkan prinsip syariah: Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk mudharabah, Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, dan melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim dilakukan BPR, jika disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Teori mudharabah yang disajikan dalam penelitian Fiqih diubah dan dimodifikasi ketika diterapkan pada sistem keuangan syariah. Peran mudharib (pengusaha) adalah bertindak sebagai nasabah dan mitra bank sehingga bank sedikit banyak ikut campur dalam pengelolaan usaha, Mudharib tidak mempunyai kebebasan penuh dalam usahanya, namun ia tetap mendapat kendali dari bank, meskipun akad mudharabah adalah mudharabah mutlaqah. Modal usaha yang telah ditentukan juga disalurkan secara bertahap untuk memudahkan bank dalam memantau dan mengendalikan pengelolaan usaha. Pembagian risiko tidak ditentukan oleh bank, sehingga seolah-olah pihak mudharib (pengusaha) bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, karena bank turut serta dalam pengelolaan dan pengendalian usaha tersebut, dan apabila usaha tersebut gagal atau merugi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. (Masse, 2010)

Akad mudharabah secara umum digunakan untuk tujuan bisnis jangka pendek yang durasi kontraknya dapat ditentukan dengan mudah. Dengan mengetahui tanggal berakhirnya kontrak, tingkat pengembalian dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Bank syariah mengadakan akad mudharabah pada saat memenuhi akad dengan nasabah sebesar tingkat keuntungan yang ditentukan dalam akad. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbandingan keuntungan, antara lain: persetujuan pembeli (*mudharib*), perkiraan keuntungan yang akan diterima, reaksi pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga jangka waktu akad. (Masse, 2010)

Bentuk akad mudharabah yang digunakan dalam perbankan syariah menggunakan dua bentuk aqadi, yaitu saldo mudharabah muqayyadah dan saldo mudharabah muqayyadah. Dalam bentuk pertama, uang berpindah dari satu klien investasi ke sekelompok pelaku di beberapa industri terbatas, seperti pertanian dan industri. Dalam bentuk lain, aliran uang berasal dari pelanggan investasi ke pelanggan keuangan. Bank syariah hanya berperan sebagai penyelenggara dan transaksinya melalui mekanisme off-balance sheet, yaitu. transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank. (Masse, 2010)

Akad mudharabah bercirikan adanya rasa saling percaya antara nasabah dan bank, oleh karena itu pembiayaan melalui sistem mudharabah tergolong pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank menghadapi permasalahan asymmetric information, dimana pihak manajemen (mudharib) mengetahui informasi yang diketahui bank. Pada saat yang sama, mudharib juga mengalami kerusakan moral, yaitu *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahib al-mal (bank syariah). Oleh karena itu

tugas seorang mudharib dalam mengelola suatu usaha meliputi pengelolaan, penyimpanan dan pemasaran, sehingga mudharib harus mengelola modal yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan hati-hati. bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh penyimpangan dari prosedur kontrak karena kesalahannya sendiri. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kesalahan *mudharib*. Singkatnya, mudharib harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pengelolaan. Implementasinya biasanya dikendalikan oleh bank. (Masse, 2010)

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Konsep bagi hasil pada akad mudharabah di bank syariah yang menjadi objek studi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dan membagi keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- 2) Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan konsep bagi hasil mudharabah, yaitu:
 - a. Sulitnya menentukan tingkat keuntungan yang riil, sehingga bank syariah cenderung berhati-hati dalam menentukan nisbah bagi hasil.
 - b. Adanya potensi moral hazard dari nasabah, yang dapat menyembunyikan informasi keuangan untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
 - c. Minimnya pemahaman nasabah tentang konsep bagi hasil mudharabah, sehingga mereka lebih memilih produk pembiayaan dengan margin keuntungan tetap
- 3) Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, bank syariah perlu meningkatkan transparansi, pengawasan, dan edukasi kepada nasabah terkait penerapan akad mudharabah. Hal ini penting untuk mendorong kepercayaan dan pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil yang adil dan sesuai prinsip syariah.

4. Daftar Pustaka

- Ardiansyah, D. (2013). Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang). *Tesis - Naskah Publikasi*, 1–19.
- Aulia Budiman, E. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari, 2023*(3), 146–155.
- Bareut, M., Amalo, F., & Lamaya, F. (2021). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang, Vol. 8*(3), 3.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 3*(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>

- Masse, R. A. (2010). *Konsep Mudharabah*. 8(1), 77–85.
- Muhaimin Humaidillah. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *Wadiah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>
- NISP, R. O. (2021). *Rukun Mudharabah dan Syaratnya*. OCBC.
- Nurhasanah. (2018). Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Mudharabah. *UIN Sumatera Utara*.
- Syaripudin, E. L., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah untuk Produksi Bata Merah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id
- Tim Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Mahkota.
- Wati, S. D. (2023). *Praktek Pembiayaan Mudharabah*. 1–14.